BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan agar sah secara hukum dan dapat mencegah konflik di masa depan terkait hak dan kewajiban pasangan dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia.

Negara pada dasarnya mempunyai fitrah yang sangat asasi serta prinsipil dengan tugas utama berwujud hak dan kewajiban, termasuk kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang dibagi menjadi dua, yaitu:[42]

1. Pelayanan di bidang hukum publik;
2. Pelayanan di bidang hukum perdata.

Negara memberi jabatan kepada notaris sebagai pejabat umum yang disandang berdasar ketentuan hukum dengan kewenangan dalam lingkup hukum perdata untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan.[43] Jabatan notaris merupakan kehendak aturan hukum dengan tujuan sebagai wujud dari pelayanan negara kepada masyarakat umum di bidang hukum perdata.[44]

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi supermasi hukum, hal ini berarti Indonesia adalah negara hukum.[45] Dasar hukum dari keberlakuan KUH Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia saat ini mengacu

[42] Imam Wahyu Jati, Op. cit, Halaman 19-20.
[43] Ghansham Anand, Loc. cit.
[44] Erika Kindyawati, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, Tanggung Jawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta, Brawijaya Law Student Journal, Tahun 2015, Halaman 5.
[45] Imam Subechi, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2012, Halaman 340.

pada Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Negara hukum mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan.[46] Tujuan negara hukum akan tercapai apabila ada alat bukti yang autentik dalam pelaksanaannya untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/164 HIR, adalah alat bukti berupa:[47]

1. Tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Dan sumpah.

Alat bukti berupa tulisan atau surat berada pada urutan pertama karena kenyataan dalam suatu perkara perdata, surat, dokumen, dan keberadaan akta memegang peranan penting dalam pembuktian. Pasal 1867 KUH Perdata menegaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.[48]

[46] Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 557-560.
[47] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html/. Diakses pada tanggal 16 Februari 2025.
[48] Raja Indo Sinaga, Eugenius Paransi, Muhammad Hero Soepeno, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum, Volume 10 Nomor 5, Tahun 2022, Halaman 1.

Pasal 1868 KUH Perdata dikatakan bahwa Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.[49] Pejabat umum yang dimaksud disini adalah seperti definisi yang ada dalam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal 1 Angka 1 UUJN, mengatakan bahwa Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.[50] Kewenangan Notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang berbunyi:[51]

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula:
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan dalam surat yang bersangkutan;

[49] Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, Muhammad Hero Soepeno, Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/Pn.Mdn), Lex Administratum, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2022, Halaman 3.
[50] Rahma Faedhatu, Loc. cit.
[51] Denico Doly, Loc. Cit.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 UUJN berisi peraturan mengenai kewajiban lain dari notaris, bahwa notaris secara umum mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya meskipun sudah sampai pada masa pensiunnya. Kewajiban pertanggungjawaban yang dituntut dari pejabat notaris tersebut adalah kesesuaian isi akta yang dibuat dengan isi perjanjian yang telah dilakukan dan dibuat oleh para pihak bersangkutan. Isi dari pasal 65 UUJN tersebut sejalan dengan Kode Etik Notaris yang menuntut seorang notaris harus berperilaku amanah, sehingga permintaan apapun dari para penghadap untuk memasukkan isi perjanjian ke dalam akta Notaris tersebut akan ditulis dengan baik dan tidak ada satu pun detail yang berbeda dari apa yang mereka inginkan selama tidak ada undang-undang atau peraturan terkait yang melarang akan hal tersebut.

Akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh seorang notaris merupakan suatu tanggung jawab seumur hidupnya, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 65 UUJN, bahwa seorang Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya seumur hidup meski mereka telah berhenti dari jabatannya. Tanggung jawab seorang notaris secara keseluruhan mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab dari UUJN.

Seorang klien yang tidak puas karena akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris ternyata tidak memiliki dampak pada pihak ketiga, yang

kemudian menggugat notaris ke pengadilan dan gugatannya dikabulkan oleh hakim, maka notaris secara perdata bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Bentuk pertanggung jawaban notaris atas kesalahan ini dapat dilakukan dengan cara kompensasi kerugian terhadap kliennya maupun memulihkan keadaan akta perjanjian perkawinan tersebut sehingga dapat kembali pada keadaan sebelumnya serta perjanjian tersebut dapat berpengaruh kepada pihak ketiga.[52]

Contoh kasus dari klien yang tidak puas terhadap hasil akta perjanjian perkawinan adalah seperti berikut,[53] pasangan suami istri yang terdiri dari Tuan A dan Nyonya B telah membuat suatu perjanjian perkawinan pada Notaris C. Perjanjian yang dibuat berisi pemisahan harta benda sehingga tidak terjadi percampuran harta benda di antara mereka ketika mereka masuk ke dalam perkawinan. Setelah pernikahan berjalan, Tuan A mengalami kegagalan finansial yang besar akibat performa perusahaan yang didirikan melemah sampai mengakibatkan Tuan A terlilit hutang. Jumlah hutang yang besar membuat Tuan A tidak mampu untuk menutup hutang yang ada tersebut, sehingga Tuan A menyatakan dirinya bangkrut dan segala aset pribadi yang ia miliki pun disita. Ketika proses penyitaan atas aset-aset Tuan A dilakukan, ternyata aset milik Nyonya B yang berupa rumah selama ini Tuan A dan Tuan B tempati pun disita. Rupanya, terjadi suatu kesalahan dalam penulisan beberapa detail dalam akta perjanjian perkawinan tersebut yang mengakibatkan pihak yang menyita rumah tersebut tidak menerima akta perjanjian perkawinan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan mengikat pihak ketiga. Situasi tersebut membuat Nyonya B merasa tidak puas dan melakukan gugatan ke pengadilan, apabila pihak pengadilan mengabulkan maka notaris wajib bertanggung

[52] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

[53] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

jawab atas kesalahan yang ia buat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Peran notaris saat proses pembuatan akta perjanjian perkawinan adalah penyelarasan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta perjanjian perkawinan dengan pemahaman Notarisnya. Peran selanjutnya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap serta membuatkan perjanjian perkawinan kemudian membacakan kembali isi dari akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat tersebut. Seperti notaris Hari Bagyo yang pernah membuat perjanjian perkawinan.[54] Menurut notaris Hari Bagyo, peran notaris agar perjanjian perkawinan melindungi hak dan kewajiban pasangan secara efektif adalah dengan cara notaris mengedukasi pasangan saat ada ketimpangan di perjanjian perkawinan.[55]

Pernyataan notaris Hari Bagyo perihal peran notaris dalam perjanjian perkawinan dengan menggarisbawahi pentingnya edukasi yang diberikan oleh notaris kepada pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Seorang pejabat notaris tidak hanya berperan sebagai saksi hukum, akan tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan perjanjian perkawinan tersebut adil dan seimbang. Edukasi yang diberikan oleh notaris bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kemungkinan ketimpangan yang mungkin terjadi, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama terkait dengan hak dan kewajiban dalam pengaturan perjanjiannya. Ketimpangan bisa terjadi jika salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami atau menyetujui isi yang ada dalam perjanjian yang bisa saja dapat merugikan di kemudian hari. Peran notaris sangat signifikan dalam menjaga agar suatu perjanjian perkawinan

[54] Wawancara penulis dengan Notaris HARI BAGYO, S.H., M.Hum., di kantornya Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 jam 13.00 WIB.

[55] Wawancara penulis dengan Notaris HARI BAGYO, S.H., M.Hum., di kantornya Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 jam 13.00 WIB.

yang dilakukan dapat melindungi hak-hak di kedua belah pihak secara efektif dan adil. Seorang notaris juga mempunyai fungsi untuk menjelaskan potensi dampak dari setiap klausul yang ada dalam perjanjian, sehingga pasangan dapat membuat keputusan yang tepat dan sadar penuh terhadap konsekuensinya. Keberadaan hak dan kewajiban yang dimiliki notaris sangat penting karena memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua pihak.

Batasan tanggung jawab notaris yang harus diketahui dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan ada 2 (dua), pertama adalah notaris memiliki tanggung jawab secara umum atas jabatannya, bahwa notaris bertanggung jawab atas keaslian akta perjanjian perkawinan yang telah ia buat serta bertanggung jawab atas kesesuaian isi dari akta tersebut terhadap isi perjanjian perkawinan yang diinginkan oleh para penghadapnya. Kedua adalah tanggung jawab notaris atas akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya, bahwa notaris bertanggung jawab untuk memastikan perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya berlaku untuk para penghadap saja sebagai pasangan suami istri, tetapi juga terhadap para pihak ketiga sesuai dengan bagaimana seharusnya akta tersebut berlaku.

Alat bukti tulisan/autentik timbul setelah dilakukannya perikatan/perjanjian yang ada dalam masyarakat. Pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu sebagai cara untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka.[56] Hakekat dari perkawinan adalah pelaksanaan janji-janji suci yang sakral dan religi yang dimana berlangsungnya

[56] Tutus Chariesma Putra, Tjempaka, Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 4, Tahun 2024, Halaman 10865.

perkawinan harus dilakukan secara ikhlas dan terdapat persetujuan dari calon suami dan istri.[57]

Subekti mengatakan bahwa perkawinan mempunyai arti sebagai suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[58] Berbagai macam faktor penyebab perselisihan atau ketegangan dapat saja timbul dalam suatu perkawinan, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan, pendidikan anak, dan permasalahan lainnya.

Salah satu faktor sebagai penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan adalah masalah harta benda yang dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga apabila tidak ada titik penyelesaiannya. Agar tidak terjadi hal yang demikian, salah satu caranya adalah dengan dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri sebelum mereka melangkah kejenjang perkawinan.

Menurut notaris Hari Bagyo, Akta perjanjian perkawinan hanya untuk memisahkan harta kekayaan, bukan perjanjian yang lain.[59] Lebih jauh lagi, menurut notaris Dewi Padusi Daeng Muri, yang diatur dalam perjanjian perkawinan terkait dengan harta suami istri adalah tentang pemisahan harta suami istri dan utang piutang.[60] Lain halnya menurut notaris Maria Dwi Hartati, yang diatur dalam perjanjian perkawinan meliputi berbagai macam masalah yang dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan

[57] Putu Ikko Suar Agung Dewi, Pengaturan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kertha Semaya, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2018, Halaman 2-3.
[58] R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Halaman 23.
[59] Wawancara penulis dengan Notaris HARI BAGYO, S.H., M.Hum., di kantornya Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 jam 13.00 WIB.
[60] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, dan permasalahan lainnya.[61] Menurut notaris Anik Budi Megawati, yang diatur dalam perjanjian perkawinan terkait dengan harta suami istri adalah harta bawaan suami istri masing-masing dan harta yang akan ditimbulkan dalam perkawinan mereka dengan berdasarkan kesaksian para pihak.[62]

Pernyataan dari para notaris diatas yakni Hari Bagyo, Dewi Padusi Daeng Muri, dan Maria Dwi Hartati memperlihatkan pandangan yang berbeda terkait ruang lingkup perjanjian perkawinan. Menurut notaris Hari Bagyo, akta perjanjian perkawinan lebih terbatas pada pemisahan harta kekayaan pasangan sebagai hal utama yang perlu diatur dalam perjanjian perkawinan. Lain halnya dengan notaris Dewi Padusi Daeng Muri yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan juga mencakup masalah utang piutang, yang bertujuan agar hak dan kewajiban suami istri dalam hal finansial lebih jelas. Berbeda dengan keduanya, menurut notaris Maria Dwi Hartati perjanjian perkawinan dapat mencakup hal-hal yang lebih luas, seperti masalah sosial dan personal dalam rumah tangga misalnya pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan isu lain yang mungkin akan timbul dalam perkawinan. Pendapat ini mencerminkan sudut pandang yang lebih komprehensif terkait dengan pentingnya perjanjian perkawinan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan rumah tangga, tidak hanya aspek finansial. Ketiga pandangan diatas mencerminkan berbagai pemahaman tentang fungsi dan tujuan perjanjian perkawinan, yang mana hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasangan, baik yang lebih sederhana maupun yang lebih kompleks.

[61] Wawancara penulis dengan Notaris MARIA DWI HARTATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 jam 11.00 WIB.
[62] Wawancara penulis dengan Notaris ANIK BUDI MEGAWATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Raya Soekarno-Hatta No.9b, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 13.00 WIB.

Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin sehingga apabila perkawinan bubar maka harta bersama/kekayaan bersama mereka yang mereka dapat selama pernikahan akan dibagi dua antara suami dan istri."[63]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejak diberlakukan telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Peraturan lama masih berlaku sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Perjanjian perkawinan sendiri telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, ada 3 (tiga) produk hukum yang mengatur. Ketiga produk hukumnya adalah KUH Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."[64] Tidak ada definisi secara rinci yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan, hanya di dalam pasal 29 dikatakan sebagai berikut:[65]

[63] Surjanti, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan, Yustitiabelen, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2016, Halaman 3.
[64] Yoyon M. Darusman, Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) Uu No. 1 / 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015), Prosiding Seminar Ilmiah Nasional, Universitas Pamulang, Tahun 2016, Halaman 327.
[65] Achmad Djunaidi, Andang, Implementasi Pasal 29 Uu No 1 Tahun1974 Tentang Perjanjian Dan Pengesahan Perkawinan Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Tahun 2014, Civicus, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2016, Halaman 1-2.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan norma (*Vague of norm*) dalam beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan, ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya dibentuk sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dalam penyusunannya dibuat sangat ringkas karena hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinanan di dalam Pasal 29. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan isinya tidak cukup jelas untuk menggambarkan mengenai perjanjian perkawinan secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana pada hal-hal yang seharusnya dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian kawin dan mengenai tata cara perubahan agar dapat menjamin bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Sistem hukum yang baik mempunyai prinsip utama bahwa hukum itu harus dapat dikomunikasikan terhadap masyarakat, sehingga dapat dikatakan “apabila suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang tidak bisa dikomunikasikan dengan baik

kepada masyarakat, berarti Undang-Undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat".[66]

Berdasarkan permohonan uji meteriil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan, salah satunya terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris [67]

Notaris diberi kewenangan oleh negara dalam membuat akta perjanjian perkawinan yang autentik, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan atau, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang".[68]

Wewenang seorang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena mempunyai peranan dalam mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

[66] Bahder Johan Nasution, Loc. cit.
[67] Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/Puu-Xiii/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Uu Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar, Kertha Semaya, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018, Halaman 4.
[68] Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, Notarius, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 688.

Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan dari para pihak, yang mana para pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Terpenuhinya syarat-syarat dalam pembuatan akta perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membuat Akta Notaris menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.

Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh notaris, tanpa perlu melalui pengadilan, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebelumnya di Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, namun tidak memberikan kewenangan bagi notaris untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

Pengesahan perjanjian perkawinan semula hanya dilakukan oleh pengadilan. Penambahkan kewenangan notaris dalam hal pengesahan akta perjanjian perkawinan sebagimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015, telah menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, tetapi juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga.

Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan sebagaimana yang disebutkan di Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami putusan MK tersebut terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan.[69]

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperluas Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dalam redaksi pasalnya masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis, selanjutnya dapat berupa surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, kewenangan notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal.[70] Akta perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan, selanjutnya dapat dilegalisasi oleh notaris berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa "Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk penghulu dan keempat untuk pengadilan".[71]

Perjanjian perkawinan secara prinsip tidak jauh beda dengan perjanjian pada umumnya, hanya saja yang diatur disini adalah harta kekayaan calon suami maupun calon istri. Penjelasan secara rinci dari perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian ini mengatur tentang harta kekayaan pribadi masing-masing pihak menjelang perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada proses selanjutnya

[69] Putu Diah Maharni Partyani, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Op. cit, Halaman 5.
[70] Jozan Adolf, Op. cit, Halaman 183.
[71] Sofian Syaiful Rizal, Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo, Voice Justisia, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2019, Halaman 117-118.

terkait pengesahan perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan pihak ketiga, Mahkamah Konstitusi menambahkan kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Perubahan yang dilakukan oleh MK ada pada Pasal 147 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Mahkamah Konstitusi dalam penafsirannya terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menambah frasa "selama dalam ikatan perkawinan", dan juga menambahkan frasa "atau Notaris". Jika dikaitkan bahwa kata "mengajukan" dan frasa "atau Notaris" sebenarnya digunakan untuk mengakomodir perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Maksudnya adalah bahwa ketika perkawinan telah dilaksanakan, maka perjanjian perkawinan tidak dapat lagi "diadakan" dihadapan pegawai pencatat perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan bisa diajukan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan melalui Notaris.[72]

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam penafsirannya menambahkan frasa "kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Penambahan frasa yang dilakukan tidak ada penjelasannya lebih lanjut. Jika diperhatikan, frasa ini dibuat untuk mengakomodir tambahan frasa "selama dalam ikatan perkawinan" yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.[73]

Masa berlaku dari perjanjian perkawinan bersifat jangka panjang dan perjanjian baru akan selesai serta berguna sebagai pedoman terhadap perjanjian yang telah dilakukan jika perkawinan berakhir karena kematian maupun perceraian, oleh sebab itu diperlukan suatu akta notaris yang autentik agar ada kekuatan hukumnya. Isi dari

[72] Mahkamah Konstitusi. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.
[73] Mahkamah Konstitusi. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

perjanjian perkawinan tidak dapat diubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari semua pihak, karena perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris akan dijamin isi perjanjiannya oleh pihak notaris sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya.[74] Salinan akta akan diberikan kepada para pihak yang bunyi isinya sama sebagaimana dengan minuta akta dan berlaku sebagai alat bukti hukum dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga ada jaminan hukum bagi semua pihak.[75]

Suatu perkara perdata memerlukan adanya pembuktian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran formil.[76] Akta autentik adalah kebenaran formil yang didasarkan pada formalitas hukum, oleh karena itu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna mempunyai arti bahwa hakim dalam memutus perkara cukup dengan berdasarkan alat bukti autentik yang dimaksud tanpa memerlukan alat bukti lain. Mengikat artinya seorang hakim sudah terikat dengan alat bukti autentik yang ada, kecuali dapat membuktikan sebaliknya.[77]

Pemahaman tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana pembuatan pada akta perjanjian perkawinan yang diterangkan dalam pasal 15 UUJN, adalah bahwa:[78]

1. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta autentik sesuai koridor hukum yang berlaku.
2. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian hukum secara sempurna, maka tidak

[74] Tutus Chariesma Putra, Tjempaka, Loc. Cit.
[75] Ayu Purnama Sari, Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian, Recital Review, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2022, Halaman 479.
[76] Fachrizal Azhar, Sufirman Rahman, Hasbuddin Khalid, Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2021, Halaman 2.
[77] Nisa Amalina Adlina, Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata, Wasaka Hukum, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 75.
[78] Pipit Saputri Utami, Op. cit, Halaman 139.

memerlukan alat bukti lain. Pihak yang menyatakan perjanjian tidak sah, wajib untuk membuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri atau benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[79]

Perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan tidak dapat didaftarkan ke dinas Dukcapil karena tidak ada jaminan kebenarannya. Proses yang harus dilakukan agar perjanjian perkawinan yang dibuat mengikat bagi pihak ketiga adalah dengan mendaftarkan diri dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama selain islam untuk mengsahkan perkawinannya.[80]

Perjanjian perkawinan yang didaftarkan ke instansi yang sudah ditentukan akan bersifat mengikat bagi pihak ketiga karena unsur publisitasnya telah terpenuhi. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan hanya mengikat suami istri sebagai para pihak, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUH Perdata.[81]

Akta autentik di kehidupan bermasyarakat mempunyai peranan yang penting pada setiap hubungan hukumnya, karena merupakan alat bukti terkuat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan, seperti pada

[79] Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar, Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Honeste Vivere Journal, Volume 33 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 144.

[80] KlikLegal.com. https://kliklegal.com/ini-dua-syarat-agar-perjanjian-perkawinan-bisa-dicatat-di-dukcapil/. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

[81] Norman Edwin Elnizar. https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung-lt591911a74dae1/. Diakses pada tanggal 17 Februari 2025.

bidang bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Salah satu usaha agar dapat menghindari timbulnya suatu sengketa pada suatu hubungan dikemudian hari adalah dengan melakukan perjanjian dihadapan notaris sehingga didapat akta autentik yang secara jelas menentukan hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukumnya. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi dalam memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat apabila timbul sengketa yang tidak bisa dihindari.[82]

Perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa "semua perjanjiann yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."[83] Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon mempelai biasanya tentang mengatur pemisahan harta kekayaan bersama dan harta bawaan, pemisahan hutang, tanggung jawab anak hasil pernikahan, dan lain sebagainya.[84] Di Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa:[85]

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas tujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setalah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

[82] Anggun Lestari Suryamizon, Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, Menara Ilmu, Volume 10 Nomor 70, Tahun 2016, Halaman 16.
[83] Didik Misbachul Aziz, Siti Ummu Adillah, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xlll/2015 Tahun 2015, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022, Halaman 935.
[84] Haerunnisa Yunus, Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undangundang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, Halaman 7.
[85] Yoyon M. Darusman, Op. cit, Halaman 346-348.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sejak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.[86] Akibat hukum dari perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa harta yang diperoleh setelah menikah akan menjadi harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, bahwa:[87]

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Materi dan isi pada perjanjian perkawinan tergantung dari para pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Umumnya perjanjian perkawinan berisi antara lain tentang:[88]

[86] Herni Widanarti, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia, Law, Development & Justice Review, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020, Halaman 121.
[87] Heppy Hyma Puspytasari, Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jatiswara, Volume 35 Nomor 2, Tahun 2020, Halaman 131.
[88] Denintya Indri Salsabilla, Endah Hartati, Tinjauan Hukum Kesepakatan Suami Istri Diluar Ketentuan Mengenai Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 4, Tahun 2024, Halaman 10916.

1. Harta bawaan dalam perkawinan. baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
2. Hutang yang dibawa oleh suami atau istri atau dibuat oleh mereka selama perkawinan, tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri;
3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tegas memungut (menikmati) hasil pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaanya atau sumber lain;
4. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, telah mengatur kapan perjanjian perkawinan boleh dibuat, yaitu:[89]

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin;

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila

[89] Mahkamah Konstitusi. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf. Diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

B. Faktor struktural dan praktis yang menjadi kendala bagi notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan yang efektif melindungi hak dan kewajiban pasangan, serta apakah mekanisme hukum dapat diperbaiki untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata "Akta Notaris" bagi pandangan kalangan orang awam identik dengan akta jual beli. Realita yang sebenarnya, seorang notaris dapat membuat berbagai macam akta sesuai dengan yang dibutuhkan dari klien. Ada bermacam-macam akta sesuai dengan perjanjian yang akan dibuat, seperti Akta Pendirian Badan Usaha, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Akta Perjanjian Kawin, dan beberapa macam akta lainnya. Akta Notaris adalah sebuah akta autentik sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Wewenang dalam pembuatan akta autentik dimiliki oleh Notaris, merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki berbagai kewenangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah untuk membuat sebuah akta autentik tersebut.

Tugas dan wewenang notaris telah disebutkan di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa "Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosee*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Berdasarkan pada keterangan diatas, bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah merupakan akta autentik sebagai suatu tulisan atau perjanjian yang didalamnya menjelaskan tentang suatu perbuatan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai hal-hal untuk mengatur tentang aspek-aspek dalam pernikahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum mengadakan perkawinan maupun yang sudah dalam status kawin.

Akta Perjanjian Perkawinan adalah merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum mengadakan perkawinan maupun pasangan suami istri yang sedang menjalankan perkawinannya guna mengatur aspek-aspek pernikahan mereka dan apabila ingin mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka perjanjian dapat dilakukan dihadapan notaris agar menjadi akta yang autentik. Pejabat notaris sendiri adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tugas notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan hanya menuliskan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya oleh pihak calon pasangan suami istri ke dalam akta sesuai dengan format akta notaris yang baku, sehingga seorang notaris sebenarnya tidak mempunyai peran banyak dalam pembuatan perjanjian perkawinannya. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (3) huruf c UUJN, peran notaris hanya membuatkan akta bagi kliennya dengan isi perjanjian sesuai kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan tersebut. Peran penting dari notaris dalam proses pembuatannya adalah memastikan agar pembuatan akta

perjanjian perkawinan yang dilakukan berjalan dengan baik serta meminimalisirkan rasa tidak puas dari para calon pasangan suami istri tersebut.

Menurut notaris Dewi Padusi Daeng Muri, peran notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, akan tetapi juga dapat mencegah konflik yang terjadi di masa depan adalah dengan menerangkan secara jelas kepada pasangan suami istri tentang isi perjanjian perkawinan. Sebelum membuat perjanjian perkawinan harus tanya ke pasangan dulu apakah ada utang sebelumnya atau tidak. Selanjutnya dengan menambahkan klausul "Perjanjian perkawinan ini berlaku pada saat perjanjian perkawinan dibuat, dan apabila ada hal-hal yang belum terselesaikan sebelum perjanjian perkawinan dibuat seperti utang piutang, aset tanah yang dimiliki sebelum perjanjian perkawinan dan lainnya tetap menjadi harta bersama".[90]

Pernyataan notaris Dewi Padusi Daeng Muri diatas menggagas pentingnya peran notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat mencegah potensi konflik di masa depan. Menurut notaris Dewi Padusi Daeng Muri, langkah awal yang perlu diambil oleh notaris adalah memberi penjelasan yang jelas dan komprehensif kepada pasangan suami istri terkait isi perjanjian perkawinan, hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak memahami secara penuh hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman tersebut dapat menghindari ketidakpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Penting bagi notaris dalam memastikan apakah ada utang atau kewajiban lainnya yang perlu diungkapkan oleh pasangan sebelum menyusun perjanjian perkawinan. Menanyakan hal tersebut, notaris dapat menyusun perjanjian perkawinan

[90] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

yang lebih terbuka dan lengkap. Notaris Dewi Padusi Daeng Muri, penambahan klausul yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak saat pembuatan dan mencakup hal-hal yang belum terselesaikan, seperti utang piutang atau aset tanah yang dimiliki sebelum perkawinan, adalah langkah penting dalam menghindari kebingungannya mengenai status harta dan kewajiban tersebut.

Klausul tersebut akan memastikan bahwa masalah yang ada sebelumnya tetap diakui, dan menghindari kebingungan terkait apakah hal-hal tersebut menjadi bagian dari harta bersama atau tidak. Cara tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan akan lebih jelas dan dapat mencegah potensi perselisihan di masa depan.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan, wajib dengan akta notaris, jika islam di KUA tempat dia menikah, dan jika non islam di Pengadilan Negeri/Disdukcapil. Pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, karena wajib ada perlindungan bagi pihak ketiga. Misalkan orang mau membuat perjanjian perkawinan setelah menikah hanya untuk menutupi utang di bank BCA tahun 2015, lalu membuat perjanjian perkawinan tahun 2020, sehingga punya itikad tidak baik dengan membuat perjanjian perkawinan tersebut. Disini bank dirugikan karena pada saat menagih debitur menjawab bahwa sudah pisah harta, sehingga notaris memberi tahu kepada klien bahwa perjanjian perkawinan berlaku pada saat klien membuatnya, seandainya utang piutang sudah terjadi sebelum ada perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tidak berlaku surut. Jadi di dalam akta disebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku setelah penandatanganan akta ini. Perjanjian perkawinan mengatur tentang perlindungan hak dan kewajiban pasangan suami istri.[91]

[91] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

Notaris Dewi Padusi Daeng Muri, untuk antisipasi dapat dibuat klausula sebagai berikut: “Perjanjian perkawinan ini berlaku pada saat perjanjian perkawinan ini dibuat, dan apabila terdapat hal-hal yang belum terselesaikan sebelum perjanjian perkawinan dibuat seperti utang piutang, aset tanah yang dimiliki sebelum perjanjian perkawinan dan lainnya tetap menjadi harta bersama.” Berikut contoh akta nikah yang di dalamnya terdapat perjanjian perkawinan:[92]

Gambar 1: Akta Nikah yang Didalamnya Terdapat Perjanjian Perkawinan



Hal penting dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan yang harus dilakukan oleh notaris adalah:

1. Menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta. Sebelum dilakukan pembuatan akta, seorang notaris harus mengetahui terlebih dahulu pemahaman dari para penghadap agar diperoleh satu kesepahaman. Proses ini penting agar semua perincian mengenai isi dari perjanjian perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki

[92] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

oleh para penghadap, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman ketika isi perjanjian dituangkan dalam akta.

2. Notaris mempunyai kewajiban memberikan penyuluhan hukum. Para penghadap yang datang untuk menggunakan jasa notaris dalam pembuatan sebuah akta berasal dari berbagai macam latar belakang pekerjaan dan pendidikan, sehingga kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dilakukan pembuatan akta yang autentik sangat diperlukan.

 Notaris memiliki peran penting untuk memberikan penyuluhan hukum supaya para penghadap dapat mengerti tentang dasar hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai akta perjanjian perkawinan. Para penghadap yang datang ke kantor notaris untuk meminta jasa dalam pembuatan perjanjian akta berasal dari berbagai macam latar belakang dengan kemungkinan besar ada dari para penghadap yang belum memahami peraturan-peraturan dan syarat-syarat dalam pembuatan akta, demikian juga halnya pada para pihak yang ingin membuat akta perjanjian perkawinan.

 Hal-hal yang perlu diketahui dan merupakan bagian dari penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi para penghadap adalah:

 A. Pengertian perjanjian perkawinan secara hukum sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 B. Jenis perjanjian perkawinan yang sah secara hukum yang dapat dibuat oleh para penghadap, serta persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk membuat perjanjian perkawinan.

Seorang notaris yang menerima penghadap untuk meminta jasa pembuatan akta perjanjian perkawinan, berperan meminta isi dari perjanjian perkawinan secara rinci serta mengumpukan data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan adalah:

A. Kartu Tanda Penduduk dari para pihak.
B. Kartu Keluarga masing-masing dari penghadap jika membuat perjanjian kawin pranikah.
C. Kartu Keluarga salah satu pihak jika membuat perjanjian perkawinan pasca menikah.
D. Kutipan akta perkawinan untuk para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan pasca menikah.

3. Kewajiban notaris untuk membacakan akta. Pentingnya untuk membacakan kembali isi akta perjanjian perkawinan yang dibuat, selain hal tersebut memang merupakan kewajiban dari notaris. Pembacaan kembali akta perjanjian perkawinan berguna sebagai pengecekan tahap akhir agar tidak terjadi kesalahan pada akta yang telah dibuat, dan apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap.

Pembacaan kembali akta yang telah dibuat oleh notaris sebagai cara untuk memastikan kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan perjanjiannya, seperti kesalahan dalam penulisan atau hal lain. Kesalahan dalam penulisan mungkin saja dapat terjadi, baik secara teknikalitas pembuatan aktanya, maupun mengenai substansi dari perjanjian perkawinannya. Kesalahan yang mungkin saja terjadi dapat berakibat sangat fatal jika tidak terdeteksi.

Peranan notaris dalam pembacaan kembali akta perjanjian perkawinan menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan dampak yang timbul terhadap kepentingan penghadap dengan pihak ketiga. Kesalahan penulisan yang mungkin terjadi mengenai substansi maupun isi dari perjanjian perkawinan dapat berdampak buruk, misalnya kesalahan penulisan nama para pihak maupun Nomor Induk Kependudukan para pihak yang dapat dianggap oleh pihak ketiga sebagai akta perjanjian yang tidak sah.

Notaris dalam menjalankan peranannya pada saat membuat perjanjian perkawinan pun terdapat kendala, seperti:[93]

1. Suami istri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga;
2. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian;
3. Terjadi sengketa perdata mengenai perjanjian perkawinan;
4. Kendala lainnya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah.

Pernyataan terkait kendala yang dihadapi notaris pada saat menjalankan peranannya dalam menyusun perjanjian perkawinan memperlihatkan tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah saat suami istri beritikad buruk mengenai utang piutang kepada pihak ketiga, yang dapat berpengaruh pada keabsahan dan tujuan perjanjian perkawinan tersebut.

Hal ini menjadi masalah serius dikarenakan dapat merusak keterbukaan dan keadilan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Pelanggaran atas isi perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak selama berlangsungnya pernikahan juga menjadi kendala yang tidak mudah untuk diatasi. Salah satu pihak melanggar isi perjanjian

[93] Wawancara penulis dengan Notaris MARIA DWI HARTATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 jam 11.00 WIB.

perkawinan, seperti dalam hal pembagian harta atau kewajiban finansial, maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berpengaruh pada stabilitas rumah tangga. Terlebih lagi, sengketa perdata terkait dengan perjanjian perkawinan dapat muncul apabila terdapat ketidaksepakatan antara suami dan istri atau pihak ketiga mengenai penafsiran atau pelaksanaan perjanjian perkawinan, yang mana hal tersebut akan melibatkan proses hukum yang rumit dan panjang.

Kendala lainnya seperti komplain dari pihak keluarga mempelai saat akad nikah, yang dapat menambah kompleksitas dan tekanan sosial kepada pasangan. Komplain ini sering terjadi dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandang keluarga mengenai pembagian harta atau pengaturan lain dalam perjanjian perkawinan. Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa walaupun perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan melindungi hak-hak kedua belah pihak, pelaksanaan dan pengawasannya dapat menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Membahas mengenai perkawinan, sebanyak 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah menikah pada tahun 2022 silam,[94] hal ini membuktikan bahwa melangsungkan perkawinan adalah merupakan salah satu prioritas bagi masyarakat Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dalam masyarakat sebagian besar didasari oleh alasan-alasan yang baik, seperti untuk membangun sebuah keluarga antara pasangan, memiliki keturunan, maupun atas dasar rasa sayang yang mendalam antara sepasang kekasih. Dasar dari alasan yang baik dalam melakukan sebuah pernikahan kadang tidak dapat menjamin langgengnya sebuah pernikahan, oleh sebab itu perlu dibuatnya akta perjanjian perkawinan sebagai cara agar

[94] Monavia Ayu Rizaty. https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah-pada-2022. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

tidak ada yang dirugikan apabila mengalami sesuatu yang buruk terkait pada kelangsungan sebuah pernikahan. Pada tahun 2022 telah tercatat bahwa terdapat sebanyak 516.000 kasus perceraian di Indonesia, dari jumlah tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata selama 2022 terdapat 1.400 kasus perceraian yang diputuskan oleh peradilan agama di seluruh Indonesia.[95]

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara calon suami dengan calon istrinya, bahwa perjanjian tersebut pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, oleh karena itu perjanjian perkawinan sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUH Perdata, berisi peraturan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan juga mempunyai akibat hukum sebagaimana berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal di ayat tersebut mewajibkan para pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Moch. Isnaeni dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, mengatakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi dari perjanjian perkawinan, yaitu:[96]

1. Untuk melindungi harta benda masing-masing suami istri secara hukum, baik harta bawaan yang dibawa ke dalam pernikahan, maupun harta bersama yang didapatkan di dalam masa perkawinan;

[95] Agus S. Efenndi. https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.
[96] Nafiatul Munawaroh. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

2. Untuk menjadi pegangan suami istri dalam hal mengatur kewajiban masing-masing dari suami istri tersebut tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha pekerjaan, tempat tinggal, dan hal lainnya, selama hal-hal yang diatur tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum terkait maupun peraturan mengenai kesusilaan;
3. Untuk melindungi setiap anggota keluarga yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Fungsi utama perjanjian perkawinan berdasarkan pendapat Moch. Isnaeni tersebut adalah sebagai pelindung dan pegangan untuk masing-masing suami istri dan anggota keluarga yang lahir dari perkawinan antara suami istri tersebut. Perlindungan menyeluruh terhadap aset maupun harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, serta perlindungan terhadap keselamatan dari masing-masing anggota keluarga yang lahir dari suami istri tersebut dari kekerasan dalam rumah tangga. Fungsi pegangan hidup dari perjanjian perkawinan adalah supaya ada pembagian tugas maupun hak dan kewajiban yang tepat antara suami dan istri nantinya sehingga akan tercipta suatu sinergi yang tepat dalam membawa keluarga tersebut kepada tujuan perkawinan agar terbentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seorang advokat bernama Anita D.A. Kolopaking mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam praktiknya lazim terdapat beberapa kesepakatan, yaitu:[97]

1. Harta bawaan dalam perkawinan, adalah berupa harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah;

[97] Tri Jata Ayu Pramesti. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

2. Hutang yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri yang dibuat secara pribadi tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggungan bersama tergantung dari kesepakatan yang dibuat;
3. Istri mempunyai kekuasaan untuk mengatur harta pribadinya yang diperolehnya sendiri dari pendapatan pekerjaan atau sumber lain secara keseluruhan dan dalam pengurusannya tidak perlu bantuan atau kuasa dari suami.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan Keluarga, menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dipilih oleh calon suami istri, yaitu:[98]

- Pertama, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi.
- Kedua, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan.
- Ketiga, perjanjian perkawinan dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama.

Perjanjian perkawinan dengan bentuk kebersamaan untung dan rugi mempunyai arti harta milik suami dan istri tidak tercampur seutuhnya, hanya tercampur sebagian dari bagian keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan saja. Setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinannya akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing dari suami istri tersebut dan tidak tercampur dalam harta bersama.

Perjanjian perkawinan dengan bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan sudah ada dalam Pasal 164 KUH Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian suami istri ini hanya akan menggabungkan penghasilan dan pendapatan yang diperoleh suami istri ke dalam

[98] Nafiatul Munawaroh. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

harta bersama. Berdasarkan bunyi pasal tersebut mempunyai arti tidak terjadi penggabungan secara menyeluruh harta masing-masing suami istri ke dalam harta bersama, begitu juga atas gabungan keuntungan dan kerugian mereka.

Perjanjian perkawinan dengan bentuk peniadaan terhadap harta bersama mempunyai arti bahwa pasangan suami istri tidak menginginkan adanya percampuran harta mereka masing-masing menjadi harta bersama, sehingga tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.

Kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dapat dilakukan dengan melalui akta autentik, yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris, hakim, panitera, juru sita, atau pegawai catatan sipil. Sebagaimana dengan notaris, dasar kewenangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk membuat akta autentik, dalam hal ini adalah mengenai akta perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15, menyebutkan bahwa: “Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau saat perkawinan sudah dilangsungkan sebagai cara untuk

mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[99] Perkawinan yang dicatatkan adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan ada akibat-akibat hukumnya, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka, dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat.[100]

Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dengan lengkap mengenai perjanjian perkawinan.[101] Terkait dalam konteks pernikahan, adanya utang-piutang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika keuangan keluarga, begitu juga apabila ada utang-utang yang muncul sebelum pernikahan. Keadaan tersebut dapat berdampak signifikan pada hubungan keuangan suami istri, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang memerlukan pembayaran utang-utangnya. Adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan merupakan kesempatan untuk mengatur dengan lebih terperinci kewajiban utang-piutang pasangan suami istri tersebut. Dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban finansial mereka sebelum, selama, dan setelah pernikahan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dapat mengatur dengan lebih terperinci, apakah pisah harta kekayaan atau campuran harta kekayaan secara terbatas.[102] Pembuatan perjanjian perkawinan sering kali digunakan sebagai cara untuk

[99] R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), Halaman 57.
[100] Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), (Jakarta: Rizkita, 2009), Halaman 128.
[101] Komang Padma Patmala Adi, Suatra Putrawan, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Kertha Semaya, Volume 1 Nomor 11, Tahun 2013, Halaman 2.
[102] J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), Halaman 168.

meniadakan penyatuan harta kekayaan. Pasangan suami istri dalam prakteknya menginginkan pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan dilaksanakan. Adanya perjanjian perkawinan tersebut akan membuat suami istri tetap menjadi pemilik dari harta benda yang mereka miliki sebelumnya. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat hanya terdapat dua kelompok yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.[103]

Perjanjian perkawinan di Indonesia telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Pasal 29 ayat (1) dikatakan sebagai berikut, yaitu bahwa "Para calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban mereka sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini." (*das sollen*) Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[104] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai pengertian perjanjian perkawinan secara jelas, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda (*das sein*). Meskipun demikian, pengertian perjanjian perkawinan dapat dikemukakan menurut para ahli hukum.[105]

Peraturan yang telah dituangkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada akhirnya dilengkapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Adanya putusan tersebut menjadikan peraturan perjanjian perkawinan memiliki makna yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Makna perjanjian perkawinan yang semula hanya sebagai perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan

[103] J. Satrio, Ibid.
[104] Suharnoko, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2009), Halaman 1.
[105] Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, Perlindugan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin, Kertha Semaya, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 3.

suami istri sebelum melakukan pernikahannya, akhirnya dapat juga dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat oleh suami istri selama menjalani perkawinannya. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum masa pernikahan disebut juga sebagai *prenuptial agreement*, sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan berlangsung dari seorang suami dan istri disebut sebagai *postnuptial agreement*.

Bentuk perjanjian perkawinan yang lazim dilakukan oleh masyarakat luas adalah *prenuptial agreement,* hal ini karena sebelum menjalin hubungan yang resmi, perlu dilakukan kesepakatan oleh seorang calon pasangan suami istri sebagai proses persiapan pernikahannya.[106] Sifat dari perjanjian *prenuptial agreement* adalah mempersiapkan sebuah perkawinan, sehingga kebanyakan calon pasangan suami istri akan memikiran mengenai berbagai hal persiapan yang bahkan jauh sebelum mereka menikah. Perjanjian ini lebih sering dilakukan oleh calon-calon pasangan sebelum menikah, karena biasanya akan terlebih dahulu memilih apakah mereka akan mengadakan perjanjian tersebut atau tidak dan jarang ada calon-calon pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan namun pembuatan perjanjiannya dilakukan pada tengah-tengah hubungan perkawinannya.[107]

Perjanjian perkawinan antara *prenuptial agreement* maupun *postnuptial agreement* secara umum tidak ada perbedaan dalam hal isinya karena pada keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk memisahkan harta kepemilikan antara suami istri yang secara otomatis akan tergabung pada saat mereka menjalin hubungan dalam pernikahan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta

[106] Tim Hukum online. https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.
[107] Ribka Bunga Satya Banjarnahor, Aspek-Aspek Dan Penerapan Hukum Prenuptial Agreement Di Indonesia, Jurnal Sains Student Research, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2023, Halaman 973.

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku terhadap pihak ketiga ketika perjanjian tersebut dibuat di dalam bentuk akta notaris serta dicatatkan juga oleh pegawai pencatatan perkawinan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, peraturan mengenai perjanjian perkawinan dengan keterlibatan pada Pihak Ketiga diatur pada Pasal 152 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya berpengaruh kepada Pihak Ketiga jika dicatatkan atau dibukukan ke dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan.[108]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan tersebut ada 3 (tiga) poin konsep yang berubah terhadap pengaruh ke pihak ketiga, yaitu:[109]

1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk akta autentik cukup untuk mengikat pihak ketiga;
2. Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat langsung oleh pasangan suami istri dapat berpengaruh terhadap Pihak Ketiga asalkan telah dilegalisasikan oleh seorang Notaris, dan
3. Perjanjian perkawinan baik yang dibuat oleh Notaris maupun akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi harus dicatatkan ke pegawai pencatat perkawinan, pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat dari Kantor Catatan Sipil, yang kemudian akan mengikat pihak ketiga.

[108] Wira Dharma Pratiwi, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin, Journal of Lex Theory (JLT), Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, Halaman 81.
[109] Amanda Charissa, Loc. cit.

Menurut pandangan notaris Hari Bagyo, yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum untuk mendukung penyusunan perjanjian perkawinan yang lebih efektif adalah seharusnya perjanjian perkawinan tetap dilakukan sebelum perkawinan berlangsung yakni perjanjian pra nikah, akan tetapi semenjak ada putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung.[110]

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri akan bersifat melindungi dan memberi rasa aman terhadap para pihak apabila dapat berlaku kepada pihak ketiga. Contoh seperti halnya pada perjanjian pemisahan harta, jika pasangan dalam keluarga yang tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta mengalami situasi terlilit hutang dari pihak ketiga, maka hutang tersebut akan mempengaruhi harta benda pasangan tersebut secara bersamaan. Pasangan dalam keluarga yang sudah melakukan perjanjian pemisahan harta tetapi dengan cara dibawah tangan tanpa ada campur tangan dari notaris, pihak ketiga tidak akan bisa menerima perjanjian itu begitu saja. Notaris dalam pembuatan sebuah perjanjian perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting, karena notaris memiliki tanggung jawab tertentu dalam proses pembuatan perjanjian ini sampai dengan perjanjian tersebut berlaku pada pasangan suami istri tersebut.

Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan calon pasangan suami istri dalam melakukan persetujuan atau kesepakatan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[111] Hal-hal yang dilakukan di dalam perjanjian perkawinan meliputi banyak

[110] Wawancara penulis dengan Notaris HARI BAGYO, S.H., M.Hum., di kantornya Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 jam 13.00 WIB.
[111] R. Soetojo Prawirohamidjojo, Loc. cit.

aspek, seperti masalah keuangan, hak waris, serta aset-aset yang dimiliki pada masing-masing pihak sebelum dilakukannya pernikahan.

Alasan dilakukannya suatu perjanjian perkawinan oleh para calon suami istri didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

- Faktor ekonomi, meliputi harta kekayaan bawaan dari masing-masing pasangan.
- Faktor keluarga, mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangannya tersebut.
- Faktor diri sendiri, adanya perasaan kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, rasa khawatir dengan jalinan hubungan yang tidak lama sebagaimana pada perkawinan akibat perjodohan.
- Faktor kesepakatan kedua belah pihak, harapan dengan melakukan perjanjian akan dapat menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina.
- Faktor saling menjaga perasaan satu sama lain, dengan menyatunya harta dari kedua belah pihak yang dikelola bersama, berharap suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Meskipun belum ada ketentuan yang jelas pada analisis yuridis terhadap peranan notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebagai wujud dari kepastian hukum. Dilakukannya perjanjian perkawinan jelas sebagai cara untuk dapat menentukan bagaimana utang-utang yang ada sebelum pernikahan akan ditangani. Kesepakatan dari utang-utang yang mungkin sudah ada akan menjadi tanggung jawab bersama atau tetap menjadi tanggung jawab individu masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para calon pasangan suami istri ataupun yang sudah menjalani mahligai rumah tangga dapat dikatakan sebagai sesuatu tindakan penting apabila berlandaskan ingin mengatisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas. Keinginan untuk berjuang bersama-sama dalam membangun mahligai rumah tangga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya dan bahkan merupakan bentuk pembelajaran apabila terjadi perceraian.

Kebutuhan untuk memperoleh kepastian pembuktian dari perjanjian merupakan salah satu faktor dilakukannya perjanjian perkawinan dihadapan notaris agar diperoleh perjanjian yang bersifat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang harus dibuat dalam bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris.[112] Dasar ketentuan perudang-undangannya terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta autentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta autentik lainnya.

Berbagai macam hal dapat menjadi sebab dari minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan, salah satunya dikarenakan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat masih banyak yang mengalami kesulitan ketika ingin membuat perjanjian perkawinan, kebingungan harus ke Notaris atau ke Dispendukcapil dalam pengurusannya. Ketidaktahuan inilah yang

[112] Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak, Jurnal Privat Law, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2018, Halaman 220-224.

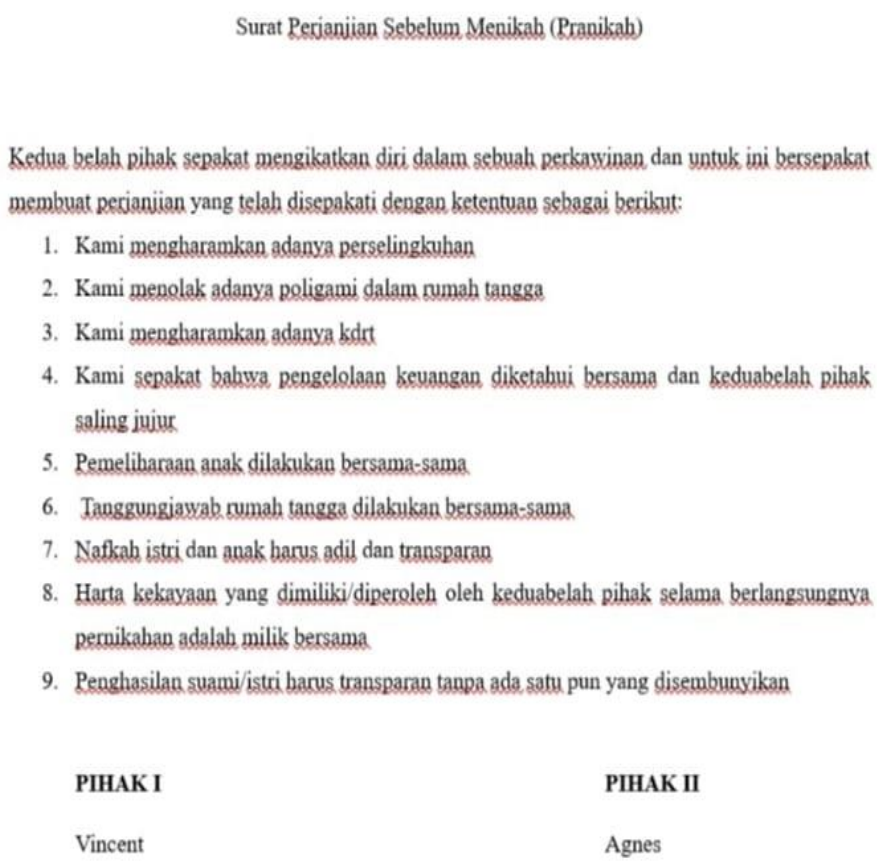
menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan.[113]

Seperti perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Vincent dan Agnes yang memilih advokat sebagai mediator dari pasangan tersebut. Pasangan suami istri ini membuat perjanjian perkawinan dibawah tangan secara privat diantara dua pihak sebelum menikah pada tanggal 20 Juni 2020 dengan mencantumkan 9 Pasal. Pasangan suami istri ini melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2020. Sumber datanya adalah seorang advokat Ida Patkurochmah yang merupakan mediator dari pasangan tersebut.

Perjanjian perkawinan ini baru dilaksanakan oleh kedua belah pihak setelah mereka menikah. Perjanjian perkawinan ini tidak menggunakan saksi melainkan hanya dibuat dengan persetujuan antara kedua belah pihak, dan pada perjanjiannya tidak dilengkapi dengan materai maupun tanda tangan. Bahwa antara Vincent (Pihak Pertama) dan Agnes (Pihak Kedua) telah bersepakat melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan memakai beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut:

[113] Putu Diah Maharni Partyani, Op. cit, Halaman 13.

Gambar 2: Surat Perjanjian Sebelum Menikah (Pranikah)



Surat Perjanjian Sebelum Menikah (Pranikah)

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan untuk ini bersepakat membuat perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kami mengharamkan adanya perselingkuhan
2. Kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga
3. Kami mengharamkan adanya kdrt
4. Kami sepakat bahwa pengelolaan keuangan diketahui bersama dan keduabelah pihak saling jujur
5. Pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama
6. Tanggungjawab rumah tangga dilakukan bersama-sama
7. Nafkah istri dan anak harus adil dan transparan
8. Harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh oleh keduabelah pihak selama berlangsungnya pernikahan adalah milik bersama
9. Penghasilan suami/istri harus transparan tanpa ada satu pun yang disembunyikan

PIHAK I	PIHAK II
Vincent	Agnes

Poin pertama dalam perjanjian tersebut berbunyi “kami mengharamkan adanya perselingkuhan” yang mana poin ini memperlihatkan komitmen terhadap kesetiaan di dalam perkawinan yang penting dalam menciptakan hubungan stabil dan harmonis. Larangan perselingkuhan mempertegas nilai monogami sebagai dasar dalam perkawinan yang memunculkan rasa saling percaya antara suami dan istri. Poin ini juga memberikan rasa aman kepada pasangan dan mengurangi ketegangan karena ketidaksetiaan.

Poin kedua berbunyi “kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga”. Poin ini menunjukkan penolakan atas poligami dan memperlihatkan kesepakatan

mempertahankan monogami dalam perkawinan. Poin ini mendukung pengakuan atas kesetiaan yang dapat mengarah kepada konflik dan ketidakpuasan pasangan.

Poin ketiga berbunyi “kami mengharamkan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Larangan atas KDRT ini bertujuan melindungi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Hal tersebut perlu dilindungi karena kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak kesehatan mental pasangan dan anak-anak dan memunculkan rasa takut dan ketidakamanan di dalam keluarga, sehingga poin ini mempertegas komitmen atas hubungan yang sehat, aman, dan saling menghormati.

Poin keempat berbunyi “kami sepakat bahwa pengelolaan keuangan diketahui Bersama dan keduabelah pihak saling jujur”. Poin ini memperlihatkan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Poin ini dapat meminimalisir potensi konflik terkait pembagian pengeluaran, tabungan, dan investasi. Keterbukaan ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi kedua belah pihak guna mengambil keputusan finansial bersama-sama. Transparansi ini menghindari ketegangan yang dapat muncul akibat salah paham adalam masalah keuangan dan dapat meningkatkan rasa saling percaya antara suami istri.

Poin kelima berbunyi “pemeliharaan anak dilakukan bersama-sama”. Poin ini bertujuan untuk mencerminkan komitmen dalam berbagi tanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak. Orangtua mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan dan perlindungan yang layak bagi anak-anaknya. Keterlibatan orangtua dalam hal pemeliharaan anak ini memberikan kestabilan emosional untuk anak serta meminimalisir potensi dampak negative dari ketidakhadiran salah satu pihak. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan antara pasangan suami istri karena mereka bekerja sama dalam keluarga.

Poin keenam berbunyi “tanggungjawab rumah tangga dilakukan bersama-sama”. Poin ini menekankan bahwa tanggungjawab rumah tangga dibagi secara bersama-sama agar memperkuat kerja sama dan kesetaraan suami istripada saat mengelola kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Pembagian tugas yang setara dan adil akan mengurangi stress dan perasaan ketidakpuasan karena suami istri merasa saling dihargai dan berperan adil. Poin ini dapat menciptakan kesimbangan dalam hubungan dan meminimalisir potensi konflik tentang pembagian pekerjaan rumah.

Poin ketujuh berbunyi “naflah istri dan anak harus adil dan transparan”. Poin ini menekankan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak yang bertujuan untuk memastikan nafkah diberikan dengan jelas dan sesuai porsinya. Nafkah yang adil akan menciptakan rasa aman dan dapat meminimalisir ketegangan yang muncul apabila salah satu pihak merasa terabaikan dalam kontribusinya kepada keluarga.

Poin kedelapan berbunyi “harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh oleh keduabelah pihak selama berlangsungnya pernikahan adalah milik bersama”. Poin ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali terdapat perjanjian lain yang mengatur sebaliknya. Poin ini dapat mempererat hubungan suami istri karena memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh keduanya. Poin ini juga dapat meminimalisir potensi konflik terkait pembagian harta apabila pernikahan berakhir.

Poin kesembilan berbunyi “penghasilan suami/istri harus transparan tanpa ada satu pun yang disembunyikan”. Poin ini menegaskan bahwa transparansi dalam hal penghasillan penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa tidak ada yang ditutupi dalam pengelolaan keuangan pada suatu rumah tangga. Tarnsparansi penghasilan dapat menjadi tindakan represif atas perselisihan pembagian tanggungjawab finansial. Poin

ini dapat membantu membangun rasa percaya antara suami istri yang mana hal tersebut merupakan pondasi utama dalam hubungan suami istri. Transparansi penghasilan dapat membuat kedua belah pihak bekerja sama lebih efektif dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati oleh Vincent dan Agnes telah mencakup aspek-aspek penting yang berhubungan dengan keadilan, kesetiaan, transparansi, dan tanggungjawab bersama. Poin-poin dalam perjanjian tersebut memiliki tujuan dalam menciptakan rumah tangga yang saling menghormati, harmonis, dan adil dalam hal keuangan, pemeliharaan anak, maupun hak dan kewajiban yang lain. Di sisi lain, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Vincent dan Agnes hanya berupa akta dibawah tangan, sedangkan menurut notaris Dewi Padusi Daeng Muri, perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan tidak sah sehingga tidak dapat dipakai. Hal tersebut dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan data autentik sehingga harus didaftarkan dan dengan akta autentik.[114] Menurut notaris Anik Budi Megawati, akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan sebenarnya sah-sah saja, tetapi hanya mengikat kedua belah pihak saja sehingga tidak mengikat bagi pihak ketiga.[115]

Peranan dari seorang notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian perkawinan yakni setelah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila dibuat dibawah tangan maka perjanjian tersebut tidak tercatat dan

[114] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

[115] Wawancara penulis dengan Notaris ANIK BUDI MEGAWATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Raya Soekarno-Hatta No.9b, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 13.00 WIB.

tidak kuat secara hukum. Dapat pula mencegah terjadinya manipulasi data (tanggal mundur).[116]

Pernyataan notaris Maria Dwi Hartati menegaskan pentingnya peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan, khususnya dalam hal pengaturan harta kekayaan pasangan. Perjanjian perkawinan berkedudukan sangat vital dalam melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama mengenai pengelolaan dan pembagian harta selama perkawinan atau setelah perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya berkekuatan hukum mengikat jika sudah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut berarti apabila perjanjian perkawinan hanya dibuat di bawah tangan tanpa didaftarkan secara resmi, maka perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menuntut hak atau kewajiban secara sah di mata hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, peran notaris dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan didaftarkan dan disahkan adalah langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, dan sebagai langkah preventif dalam mencegah masalah hukum di masa depan yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan status perjanjian tersebut.

Perjanjian perkawinan pada hakekatnya dibuat oleh pasangan suami istri untuk menghindari berbagai macam masalah yang dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai

[116] Wawancara penulis dengan Notaris MARIA DWI HARTATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 jam 11.00 WIB.

perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Disini lah pentingnya notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan.[117]

Menurut notaris Anik Budi Megawati, peran notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat mencegah konflik yang terjadi di masa depan adalah dengan menjadi penengah yang tidak memihak kepada siapapun yang bertugas hanya memberi saran terbaik bagi kedua belah pihak.[118]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh notaris belum ada peraturan pelaksanaanya, hal ini menyebabkan penerapan ketentuannya dapat dikatakan masih belum efektif. Belum banyak dilakukannya suatu perjanjian perkawinan oleh pasangan dalam keluarga karena mereka semua belum mengetahui arti pentingnya diadakannya perjanjian perkawinan tersebut, sehingga banyak masyarakat umum yang sudah melangsungkan perkawinan sebelum terbitnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dan belum membuat perjanjian perkawinan, hingga saat ini belum terpikirkan membuat perjanjian perkawinan kendatipun diperbolehkan oleh Putusan MK untuk membuat perjanjian perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan (selama dalam ikatan perkawinan).

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat pada penerapan dari putusan MK Nomor:69/PUU-XIII/2015 tersebut adalah karena adanya kondisi pada tataran kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum) yang masih banyak di masyarakat belum mengetahui pentingnya untuk membuat perjanjian perkawinan. Ada anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu

[117] Wawancara penulis dengan Notaris MARIA DWI HARTATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 jam 11.00 WIB.
[118] Wawancara penulis dengan Notaris ANIK BUDI MEGAWATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Raya Soekarno-Hatta No.9b, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 13.00 WIB.

dan perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang etis dalam budaya masyarakat.

Menurut notaris Hari Bagyo, faktor pasangan tidak membuat/melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan sama-sama kaya atau kaya dan miskin.[119] Pernyataan notaris Hari Bagyo diatas mencerminkan bahwa faktor perbedaan status ekonomi diantara pasangan dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Apabila kedua pasangan sama-sama kaya, mereka mungkin merasa tidak perlu mengatur pembagian harta dalam akta perjanjian perkawinan, karena mereka menganggap bahwa tidak ada kebutuhan dalam memisahkan kekayaan mereka.

Di lain sisi, apabila salah satu pasangan lebih kaya dan yang lainnya lebih miskin, perjanjian perkawinan dapat dianggap menimbulkan ketidaknyamanan. Pasangan yang lebih kaya mungkin merasa bahwa perjanjian perkawinan akan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pasangan mereka, sementara pasangan yang lebih miskin mungkin merasa khawatir bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan memberi kesan ketidakadilan dalam hal pembagian harta. Dalam situasi diatas, perasaan tentang ketidaknyamanan dengan adanya perjanjian perkawinan menjadi faktor penting yang membuat pasangan enggan untuk membuatnya walaupun sebenarnya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kedua pihak.

Lebih jauh lagi, menurut notaris Dewi Padusi Daeng Muri, faktor pasangan tidak membuat/melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan merasa tabu dengan adanya perjanjian perkawinan, kemudian harus sepakat antara suami dan istri, harus

[119] Wawancara penulis dengan Notaris HARI BAGYO, S.H., M.Hum., di kantornya Jalan Majapahit No.200, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50161, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 jam 13.00 WIB.

ada kesiapan pasangan suami istri dalam menghadapi masalah. Selain itu karena orang pribumi masih menerapkan prinsip kesatuan, sehingga dengan dibuatnya perjanjian perkawinan ini terasa tidak etis.[120]

Pernyataan notaris Dewi Padusi Daeng Muri diatas memperlihatkan bahwa beberapa kendala sosial dan budaya dapat menghambat pasangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Faktor utama adalah perasaan tabu yang melekat pada sebagian pasangan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Pasangan dalam budaya tertentu merasa bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menciptakan kesan ketidakpercayaan antara suami dan istri, hal tersebut dianggap sebagai hal yang dapat merusak ikatan pernikahan. Pembuatan perjanjian perkawinan membutuhkan kesepakatan penuh antara suami dan istri, yang menuntut keduanya mempunyai kesiapan mental dan komunikasi yang transparan guna menghadapi berbagai masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari, misalnya pembagian harta atau utang piutang. Hal tersebut sering menjadi tantangan karena tidak semua pasangan siap dalam membicarakan isu sensitif seperti itu. Dewi Padusi Daeng Muri berpendapat bahwa faktor budaya juga berperan dalam masyarakat pribumi yang masih menjunjung tinggi prinsip kesatuan di dalam pernikahan, di mana gagasan untuk memisahkan harta atau membuat perjanjian perkawinan dirasa bertentangan dengan nilai kesatuan dan kebersamaan yang dianggap vital dalam sebuah ikatan perkawinan. Akibatnya, bagi sebagian orang, perjanjian perkawinan dianggap tidak etis dan tabu, yang menyebabkan mereka enggan membuat perjanjian perkawinan walaupun manfaat dari pembuatan perjanjian perkawinan jelas dalam memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

[120] Wawancara penulis dengan Notaris Dr. DEWI PADUSI DAENG MURI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Suyudono No.32A, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 jam 16.00 WIB.

Lebih jauh lagi, menurut notaris Maria Dwi Hartati, faktor pasangan tidak membuat/melakukan perjanjian perkawinan dikarenakan perjanjian perkawinan dibuat dilangsungkan atas persetujuan bersama kedua belah pihak dan kemungkinan salah satu pihak tidak setuju, kurang memahami tentang perjanjian perkawinan (tidak mengetahui ada pisah harta) yang disebabkan oleh faktor edukasi yang belum menyeluruh, dan keinginan untuk dilakukannya percampuran harta secara murni.[121] Pernyataan notaris Maria Dwi Hartati diatas mencerminkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pasangan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan, seperti kebutuhan akan persetujuan bersama antara kedua belah pihak.

Salah satu pasangan mungkin tidak sependapat dengan ide dibuatnya perjanjian perkawinan, terutama jika terdapat perbedaan pemahaman atau sudut pandang terkait pengaturan harta dalam perkawinan. Faktor ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terkait dengan manfaat dan isi perjanjian perkawinan, seperti pengaturan pisah harta, juga menjadi hambatan yang utama. Banyak pasangan yang belum mengetahui bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup pemisahan harta, dan hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai hukum perkawinan. lebih jauh lagi, masih terdapat pandangan tradisional yang menganggap bahwa pernikahan seharusnya melibatkan percampuran harta secara murni.

Hal tersebut menjadi penyebab pasangan lebih memilih untuk tidak membuat perjanjian perkawinan, karena dirasa pengaturan semacam itu dapat merusak makna kebersamaan dan kesatuan di dalam pernikahan. Maka dari itu, faktor edukasi yang tidak merata dan pandangan budaya terkait harta bersama turut berpengaruh terhadap keputusan pasangan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Menurut notaris Anik

[121] Wawancara penulis dengan Notaris MARIA DWI HARTATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan S. Parman No. 49B Gajahmungkur, Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 11.00 WIB.

Budi Megawati, factor pasangan tidak membuat atau melaksanakan perjanjian perkawinan adalah karena masih tabu bagi masyarakat awam.[122]

[122] Wawancara penulis dengan Notaris ANIK BUDI MEGAWATI, S.H., M.Kn., di kantornya Jalan Raya Soekarno-Hatta No.9b, Kersan, Kebondalem, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 13.00 WIB.